



BUPATI SIMALUNGUN

PAMATANG RAYA
SUMATERA UTARA

Kode Pos 21162

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR : 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BATAS MAKSIMAL JUMLAH UANG PERSEDIAAN PADA SETIAP
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU ditetapkan dalam peraturan kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun tentang Penetapan Batas Maksimal Jumlah Uang Persediaan (UP) Pada Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 4);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 409).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PENETAPAN BATAS MAKSIMAL JUMLAH UANG PERSEDIAAN PADA SETIAP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Formulasi Perhitungan Jumlah Uang Persediaan (UP) adalah : Belanja Pegawai dibawah atau sama dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), ditambah Belanja Barang dan Jasa dibawah atau sama dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), ditambah Belanja Modal dibawah atau sama dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) per program per kegiatan pada Belanja Langsung perbulan dibagi 12 (dua Belas).

Pasal 2

Berdasarkan Formulasi Perhitungan Jumlah Uang Persediaan (UP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Batas Maksimal Jumlah Uang Persediaan (UP) pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

NO	OPD	UANG PERSEDIAAN MAKSIMAL (Rp)
1	2	3
1	Dinas Pendidikan	570.000.000,-
2	Dinas Kesehatan	5.000.000.000,-
3	Rumah Sakit Umum Parapat	149.500.000,-
4	Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan	200.000.000,-
5	Rumah Sakit Umum Daerah Tn. Rondahaim Pamatang Raya	178.800.000,-
6	Dinas Pekerjaan Umum	530.000.000,-
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	83.170.000,-
8	Satuan Polisi Pamong Praja	359.900.000,-
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	66.310.000,-
10	Dinas Sosial	120.000.000,-
11	Dinas Tenaga Kerja	50.000.000,-
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	69.400.000,-
13	Dinas Ketahanan Pangan	80.500.000,-
14	Dinas Lingkungan Hidup	187.700.000,-
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	85.000.000,-
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori	160.000.000,-
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	853.000.000,-
18	Dinas Perhubungan	135.000.000,-
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	217.500.000,-
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	104.245.000,-
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	42.124.000,-
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	75.000.000,-
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	510.000.000,-
24	Dinas Pertanian	511.000.000,-
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	495.000.000,-
26	Sekretariat Daerah	1.750.620.000,-
27	Sekretariat DPRD	700.000.000,-
28	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei	63.000.000,-
29	Dinas Pemuda dan Olah Raga	155.000.000,-
30	Kecamatan Siantar	29.000.000,-
31	Kecamatan Sidamanik	26.000.000,-
32	Kecamatan Dolok Pardamean	22.000.000,-
33	Kecamatan Panei	25.833.000,-
34	Kecamatan Tanah Jawa	25.800.000,-
35	Kecamatan Hutabayu Raja	25.000.000,-
36	Kecamatan Jorlang Hataran	26.000.000,-
37	Kecamatan Dolok Panribuan	20.800.000,-
38	Kecamatan Raya	40.625.000,-
39	Kecamatan Silimakuta	24.800.000,-
40	Kecamatan Girsang Sipangan Bolon	35.000.000,-
41	Kecamatan Purba	28.580.000,-
42	Kecamatan Dolok Silau	20.800.000,-
43	Kecamatan Raya Kahean	21.700.000,-
44	Kecamatan Silau Kahean	20.800.000,-
45	Kecamatan Bandar	28.800.000,-

46	Kecamatan Pematang Bandar	25.250.000,-
47	Kecamatan Ujung Padang	21.600.000,-
48	Kecamatan Bosar Maligas	20.600.000,-
49	Kecamatan Dolok Batu Nanggar	26.000.000,-
50	Kecamatan Tapian Dolok	24.900.000,-
51	Kecamatan Gunung Malela	20.800.000,-
52	Kecamatan Gunung Maligas	20.800.000,-
53	Kecamatan Bandar Masilam	19.900.000,-
54	Kecamatan Bandar Huluan	24.000.000,-
55	Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi	19.833.000,-
56	Kecamatan Hatonduhan	20.900.000,-
57	Kecamatan Pamatang Sidamanik	25.600.000,-
58	Kecamatan Panombeian Panei	23.000.000,-
59	Kecamatan Haranggaol Horisan	23.600.000,-
60	Kecamatan Pamatang Silima Huta	19.900.000,-
61	Kecamatan Dolog Masagal	19.900.000,-
62	Inspektorat Daerah Kabupaten	106.500.000,-
63	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	193.500.000,-
64	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	784.300.000,-
65	Badan Pendapatan Daerah	547.833.000,-
66	Dinas Penataan Ruang dan PSDA	121.000.000,-
67	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	321.000.000,-
	JUMLAH.....	16.354.023.000,-

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 17 Januari 2020

BUPATI SIMALUNGUN,



J. R. SARAGIH